

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Tentang Hukuman

##### 1. Pengertian Hukuman

Hukuman merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memaksa orang mentaati ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati, Hukuman juga ditujukan agar memberikan tindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran. Hukuman dalam bahasa sehari-hari merujuk pada pemberian sanksi atau hukuman secara umum. Secara terminologis, hukuman diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan niat tertentu yang mengakibatkan penderitaan bagi individu yang menerimanya, sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam konteks pendidikan, hukuman dapat dianggap sebagai salah satu metode pendidikan represif, yang juga dikenal sebagai alat pendidikan korektif.<sup>1</sup>

Yanuar dalam Marlina mengungkapkan ada banyak argumentasi terkait definis hukuman perspektif para ahli pendidikan, diantaranya adalah Tanlai. Menurut Tanlai hukuman adalah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya. Purwanto berpendapat bahwa Hukuman atau hukuman merupakan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sejawarnya) pasca

---

<sup>1</sup> Ittihad Jurnal and others, 'Reward Dan Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh : Hj. Rusdiana Hamid', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 4.5 (2006), pp. 65–77.

terjadi suatu pelanggaran. Selain dari pada itu, Suwarno juga menjelaskan bahwa hukuman berarti memberikan atau menciptakan kesedihan atau penderitaan secara wajar kepada anak didik yang menjadi anak asuh kita dengan tujuan agar penderitaan tersebut benar-benar dirasakan untuk mencapai kebaikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Djiwandono, Menurutnya, sanksi adalah cara untuk mencegah munculnya perilaku buruk dan mengingatkan siswa agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang.<sup>2</sup>

Melalui beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam hal ini pendidik atau guru kepada peserta didik yang dinilai melanggar aturan-aturan yang telah disepakati. Hukuman dibuat untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap peserta didik agar tidak melakukan pelanggaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam lembaga pendidikan terkait.

## **2. Macam-macam Hukuman**

Secara umum hukuman dibagi menjadi 2 macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **a. Hukuman Preventif**

Hukuman Preventif adalah hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini

---

<sup>2</sup> Marlina Marlina, 'Hukum dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan', *Jurnal Mercatoria*, 7.1 (2014), pp. 46-57.

bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan.

b. Hukuman Refresif

Hukuman refresif adalah suatu tindakan hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau dosa yang telah dilakukan. Dengan kata lain, hukuman ini diterapkan setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan. Pendapat lain tentang macam-macam hukuman adalah pendapat Wiliam Stern membedakan tiga macam yang disesuaikan dengan tingkat yang menerima hukuman. Hukuman terdiri dari 3 macam, yaitu: hukuman asosiatif; hukuman logis; dan Hukuman normatif. Tujuan hukuman Dalam memberikan hukuman, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda.<sup>3</sup>

**3. Dampak Hukuman**

Memberikan hukuman berdasarkan analisis psikologis terdapat dampak negatif dan positif.

a. Dampak Negatif

- 1) Hukuman yang sewenang-wenangnya dapat menimbulkan perasaan dendam kepada si terhukum.
- 2) Menjadikan sebab anak lebih pandai menyembunyikan pelanggaran.

---

<sup>3</sup> Muhammad Arifin Ritonga and Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, 'Peningkatan Kinerja Guru Pesantren Melalui Sistem Reward Dan Hukuman', *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 3.1 (2019), pp. 37–51.

- 3) Mengakibatkan si pelanggar kehilangan perasaan bersalah, karena kesalahannya dianggap telah dibayar dengan hukuman yang telah diterimanya.
- 4) Hukuman yang terlalu sering dilakukan akan dapat menimbulkan rasa ketakutan terhadap si penghukum.

b. Dampak Positif

- 1) Perilaku si pelanggar akan bisa lebih baik.
- 2) Memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan.

Berdasarkan pemaparan diatas nampaknya hukuman memiliki pengaruh negatif yang lebih banyak daripada positifnya. Bahkan seorang psikolog pun cenderung tidak dapat menerima hukuman fisik karena telah mengetahui akibat buruknya. Ada beberapa saran atau langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari hukuman. Antaranya:

- a. Menciptakan suasana yang bersahabat dan hangat dengan anak didik.
- b. Pilihlah hukuman ringan dan singkat yang secara fisik maupun psikologis tidak membahayakan anak namun bermutu.
- c. Yakin mampu mengendalikan diri ketika melakukan hukuman.
- d. Pembiasaan perilaku yang baik dan positif dalam rangka pengalihan hal-hal yang negatif.
- e. Membuat pasangan yang terdiri dari penghukum potensial dengan tanda petunjuk seperti misalnya “jangan” dan “tidak”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ulfa Masyhur, 'Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam Volume 3 Nomor 1, Edisi Januari – Juni 2018', *Al Ulya*, 3.1 (2018), pp. 81–96.

#### 4. Manfaat Hukuman

Al-Qur'an telah banyak memberikan contoh alat pendidikan yang dalam terminologi sekarang disebut dengan *reward* dan *Punishment*. Al-Qur'an menyebutnya dengan *basyiron wa nadziron* (berita gembira dan peringatan), seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 119 sebagai berikut:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

**Artinya:**

“Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka”

Contoh *reward* yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya surat Al-Mujadalah ayat 11 yang menerangkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

**Artinya:**

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

Berdasarkan dua ayat tersebut di atas dapat diambil pelajaran bahwa setiap Hukuman pasti ada manfaatnya. Penerapan hukuman secara konsekuen dapat membawa pengaruh positif, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme dan sistem kerja di suatu organisasi atau lembaga menjadi lebih baik karena adanya tolak ukur kinerja yang jelas.
- b. Kinerja individu dalam suatu organisasi semakin meningkat karena adanya sistem pengawasan yang objektif dan tepat sasaran.

- c. Adanya kepastian indikator kinerja yang menjadi ukuran kuantitatif maupun kualitatif tingkat pencapaian kinerja para individu organisasi.<sup>5</sup>

## 5. Hukuman dalam Perspektif Islam

Hukuman dalam kehidupan sehari-hari sering kali dipahami sebagai bentuk sanksi atau konsekuensi. Dalam istilah yang lebih teknis, hukuman merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan dengan niat tertentu, yang mengakibatkan penderitaan bagi orang yang menerimanya. Menurut Suwarno dalam bukunya “Pengantar Ilmu Pendidikan”, hukuman adalah upaya untuk memberikan penderitaan atau kesengsaraan kepada anak asuh dengan tujuan agar mereka merasakan dampak dari tindakan tersebut dan bisa menuju perbaikan. Hukuman biasanya diterapkan sebagai langkah terakhir setelah pelanggaran yang berulang, setelah anak tersebut diberi informasi, penegasan, dan peringatan.<sup>6</sup>

Berbicara tentang hukuman dalam pendidikan Islam, maka dasarnya pun akan sama dengan pendidikan Islam, yaitu yang utama adalah bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Abdurrahman Mas’ud mengatakan bahwa manusia yang bertakwa selalu menjadi salah satu kunci dalam rumusan tujuan pendidikan Islam. Karena pada dasarnya pendidikan adalah proses menuju kesempurnaan individu, maka memasukkan kata kamil sesungguhnya juga tidak kalah penting. Nabi Muḥammad SAW

---

<sup>5</sup> Fajar Nur ‘Aini, *Panduan Lengkap Menyusun SOP&KPI*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 189

<sup>6</sup> Jurnal and others, ‘Reward Dan Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh: Hj. Rusdiana Hamid’.

sebagai insan kamil dan sekaligus sebagai model paripurna telah disepakati dalam dunia Islam. Dengan demikian sikap-sikap Nabi, dan cara-cara beliau dalam mendidik umat Islam merupakan rujukan penting setelah Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW adalah insan al-kamil, sekaligus guru terbaik, Beliau tidak hanya mengajar, mendidik, tapi juga menunjukkan jalan. Kehidupannya demikian memikat dan memberikan inspirasi kepada manusia untuk mentransfer nilai-nilai luhur darinya hingga menjadi manusia-manusia baru.<sup>7</sup>

#### **6. Hukuman Perspektif Ibnu Sahnun**

Pemikiran Ibnu Sahnun terkait pemberian hukuman terhadap anak. Pada suatu saat Ibnu Sahnun duduk bersama Sa'ad seorang anak perempuan Sa'ad datang dan menangis, dan setelah diketahui penyebab tangisan tersebut karena ia telah dipukul oleh gurunya, Ibnu Sahnun kemudian berkata; "Ketahuilah demi Allah aku akan beritahukan hari ini bahwa Nabi SAW. Bersabda: "Bahwa sejahat-jahat umatku adalah mereka yang mengajar anak kecil dengan sedikit kasih sayangnya kepada anak yatim dan keras (pemarah) terhadap orang miskin." Pada dasarnya ulama tidak menghendaki *punishment* atau hukuman digunakan sebagai alat untuk mendidik dalam pemberian hukuman pada anak, kecuali jika terpaksa. Ibnu Sahnun menambahkan bahwa merupakan perbuatan buruk yang akan mendapatkan balasan di akhirat, apabila memberikan hukuman

---

<sup>7</sup> Nur Husna, 'Pemberian Reward and Punishment Kepada Anak Menurut Perspektif Pendidikan Islam', *Egalita*, 16.1 (2021), pp. 40–55.

didasarkan atas kemarahan yang tidak disertai niat mendidik dan membawa manfaat.

Menurut Ibnu Sahnun, penggunaan hukuman fisik seperti memukul dapat diterapkan pada anak didik, dengan syarat bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap berorientasi pada tujuan mendidik. Ia menekankan bahwa hukuman yang diperbolehkan sebaiknya dibatasi dalam pelaksanaannya; misalnya, pukulan tidak boleh diberikan lebih dari tiga kali, kecuali dengan izin dari orang tua anak tersebut yang mengizinkan untuk memberikan lebih dari itu. Hukuman semacam ini pun hanya dapat diterapkan jika anak terbukti telah menyakiti orang lain.

Menurut Ibnu Sahnun ada beberapa syarat dalam memberikan punishment atau hukuman. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman diberikan dengan kasih sayang.
- b. Tidak menghukum karena dasar marah.
- c. Hukuman demi kebaikan anak.
- d. Hukuman berupa pukulan tidak lebih dari tiga kali, kecuali atas izin orang tua anak.
- e. Hukuman berupa pukulan dengan alat yang tidak membahayakan.
- f. Tidak menyakiti fisik anak.

Ibnu Sahnun sangat memahami terkait bahaya memberikan hukuman yang tidak terukur terhadap perkembangan jiwa anak. Oleh itu,

menurut beliau ada beberapa hal dalam memberikan hukuman fisik yang juga perlu diperhatikan. Yaitu antara lain:

- a. Memperhatikan akhlak murid.
- b. Menghormati hak asasi anak didik meskipun anak masih kecil.
- c. Tidak sembarangan dalam memberikan hukuman.<sup>8</sup>

### **7. Hukuman Perspektif Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun tidak secara eksplisit menyebutkan metode reward dan punishment dalam konsepnya. Namun, kedua metode tersebut secara implisit dapat dicerminkan dalam pemikirannya mengenai pendidikan, yang berakar pada landasan filosofis dan sosiologisnya. Ia menegaskan bahwa saat sebuah masyarakat terbentuk, akan muncul pendorong yang menjadi acuan bagi semua anggotanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurutnya, manusia memiliki naluri untuk melakukan aniaya dan penentangan, yang berasal dari sisi kebinatangan dalam diri mereka. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat pasti akan ada individu yang memiliki kekuatan dan kemampuan lebih, yang kemudian diakui oleh semua anggota sebagai pemimpin dan pengatur urusan bersama. Pemimpin inilah yang berperan penting dalam mencegah munculnya perbuatan aniaya dan penentangan tersebut.

Landasan sosiologis yang telah disebutkan di atas secara implisit menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun mengisyaratkan pentingnya adanya aturan yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman dalam interaksi

---

<sup>8</sup> Masyhur, 'Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam Volume 3 Nomor 1, Edisi Januari – Juni 2018'.

sosial. Aturan-aturan ini, selanjutnya, akan menimbulkan sanksi bagi mereka yang melanggar serta simpati dan apresiasi bagi yang menaati. Konsep ini tentunya juga relevan dalam konteks komunitas pendidikan, yang dirancang untuk mendukung proses pendewasaan serta pembentukan karakter dan akhlak anak.

Prinsip penerapan reward dan punishment dalam pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut:

- a. Menekankan kehati-hatian dalam penerapan reward dan *punishment*
- b. Penerapan reward dan *punishment* harus terukur secara proporsional
- c. *Punishment* hanya untuk memperbaiki akhlak dan perilaku tercela
- d. *Punishment* secara fisik merupakan langkah terakhir dan darurat.
- e. *Punishment* fisik tidak boleh lebih dari tiga kali.<sup>9</sup>

## **B. Kajian Tentang Pondok Pesantren**

### **1. Pengertian Pesantren**

Kata pesantren yang berasal dari kata santri dengan mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang artinya tempat tinggal para santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. Istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengajar. Iskandar, Engku, dan Siti Zubaidah dalam karya Dhian Wahana Putra mengungkapkan bahwa istilah pesantren berasal dari kata India “*Chasti*”, yang berakar dari kata “*Shastra*”, yang berarti buku suci, kitab agama, atau literatur tentang ilmu pengetahuan. Dalam percakapan sehari-hari, istilah pesantren sering

---

<sup>9</sup> Universitas Ibn and Khaldun Bogor, ‘Karakteristik Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Reward Dan Punishment Dalam Pendidikan’, 4.2 (2020), pp. 4–9.

disertai dengan kata pondok, sehingga menjadi pondok pesantren. Dari sudut pandang bahasa, tidak ada perbedaan mendasar antara kata pondok dan pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari bahasa Arab *funduq*, yang berarti asrama. Dalam persepsi masyarakat Indonesia, pesantren dapat dimaknai sebagai tempat di mana pendidikan agama Islam berlangsung dan telah menjadi lembaga yang terjalin erat dalam budaya sejak zaman dahulu. Dengan demikian, pondok pesantren sejatinya merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang memiliki peran penting dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Mastuhu, pesantren dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang berfungsi untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dalam penyelenggaraannya, pesantren menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai panduan dalam perilaku sehari-hari. Pengertian ini menjadi lebih komprehensif apabila di dalam pesantren terdapat elemen-elemen penting, seperti pondok, masjid, kyai, serta pengajaran kitab-kitab klasik. Dengan demikian, pesantren dapat dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang utuh menurut definisi Mastuhu, selama elemen-elemen tersebut ada dalam struktur dan aktivitasnya.<sup>11</sup>

Melihat berbagai pengertian di atas tentang pondok dan pesantren, dapat ditarik kesimpulan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dimana seluruh santrinya mukim dan tinggal

---

<sup>10</sup> Dhian Wahana Putra, 'Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)', *Moderate Islam: Research and Cultural Perspectives*, 2020, pp. 71–80

<sup>11</sup> Putra, D. W. *Pesantren dan Pemberdayaan...* h. 74

bersama serta belajar di bawah bimbingan seorang kyai dan dewan asatidz sebagai perpanjangan tangan dari kyai. Asrama atau tempat tinggal santri berada di kompleks pesantren yang terdiri dari rumah kyai, masjid, ruang mengaji, belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

## 2. Komponen Pesantren

### a. Pondok

Istilah pondok sesungguhnya berasal dari kata Arab, yaitu “*funduq*”, yang berarti rumah penginapan, ruang tidur, asrama, atau wisma sederhana. Dalam konteks di Indonesia, kata pondok umumnya dipahami sebagai tempat penampungan yang sederhana bagi para pelajar atau santri yang jauh dari kampung halaman mereka.<sup>12</sup> Menurut pendapat Sugarda Poerbawakatja, pondok merupakan tempat penginapan bagi pemuda dan pemudi yang sedang menempuh pelajaran agama Islam. Esensi dari keberadaan pondok itu sendiri terletak pada kesederhanaan dan fungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi para pencari ilmu.<sup>13</sup>

### b. Santri

Pesantren, yang diambil dari kata “santri” memiliki beberapa asal-usul etimologis. Salah satu pendapat menyatakan bahwa kata “santri” berasal dari bahasa Tamil atau India, yaitu “*shastri*” yang merujuk pada guru mengaji atau individu yang memahami kitab-kitab

<sup>12</sup> Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 18

<sup>13</sup> Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h.

dalam agama Hindu. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa istilah pesantren berasal dari kata “*shastra*” yang berarti buku-buku suci, kitab-kitab agama, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ada juga yang mengatakan bahwa istilah pesantren itu berasal dari bahasa Sankrit, yaitu *sant* dan *tra*. *Sant* berarti manusia baik, sementara *tra* berarti suka menolong, sehingga dari kedua kata tersebut terbentuklah satu pengertian yaitu tempat pendidikan manusia yang baik-baik. Sementara dari arti terminologinya, pesantren itu dimaknai sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti oleh santri sebagai kegiatan utamanya.<sup>14</sup>

c. Kyai

Istilah kyai sebenarnya tidak berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa. Dalam konteks bahasa Jawa, sebutan kyai memiliki tiga makna yang berbeda. Pertama, kyai adalah tokoh sentral yang bertanggung jawab dalam memberikan pengajaran. Kedua, ia merupakan elemen fundamental yang berperan sebagai pendiri serta penentu pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Ketiga, kyai juga merupakan julukan atau gelar yang diberikan oleh masyarakat, yang

---

<sup>14</sup> Atsmarina Awanis, ‘Sistem Pendidikan Pesantren’, *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 2.2 (2019), pp. 57–74.

umumnya menunjukkan bahwa tokoh tersebut adalah alumni pesantren.<sup>15</sup>

d. Masjid

Bagi pesantren, masjid memiliki peran yang lebih dari sekadar tempat ibadah seperti halnya masjid pada umumnya. Masjid di pesantren juga berfungsi sebagai sarana untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik shalat lima waktu, khutbah, shalat Jum'at, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Oleh karena itu, masjid menjadi salah satu komponen integral yang tak terpisahkan dari pesantren. Secara historis, pesantren merupakan transformasi dari lembaga pendidikan Islam tradisional yang berpusat di masjid.<sup>16</sup>

e. Kitab

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik di pesantren sebenarnya merupakan usaha penting dalam menjaga dan mewariskan literatur-literatur Islam klasik, yang sering disebut sebagai kitab kuning, dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Menurut Abdurahman Wahid, proses pengajaran ini digunakan oleh pesantren sebagai sarana untuk membekali para santri dengan pemahaman akan warisan keilmuan Islam dari masa lalu, serta membimbing mereka pada jalan kebenaran yang membawa kepada kesadaran esoteris tentang status penghambaan (*'ubudiyah*) di hadapan Tuhan. Selain itu, pengajaran ini

<sup>15</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...* h. 55

<sup>16</sup> Umar Prayogo, 'PjBL Untuk Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa: Sebuah Kajian Deskriptif Tentang Peran Model Pembelajaran PJBL Dalam Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa', *Jurnal UnivPGRI Palembang*, 20 (2020), pp. 6–48.

juga mempersiapkan santri untuk menghadapi tugas-tugas di masa depan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan metode penting yang diambil oleh pesantren untuk menyiapkan para calon ulama dengan ilmu-ilmu keislaman, yang nantinya akan mereka transfer kepada masyarakat secara lebih luas.<sup>17</sup>

### 3. Fungsi Pondok Pesantren

Pesantren memiliki berbagai tujuan yang dapat berbeda-beda tergantung pada visi dan misi masing-masing pesantren. Namun secara umum, tujuan pesantren biasanya mencakup aspek pendidikan, keagamaan, moral, sosial, dan budaya. Berikut adalah beberapa tujuan umum pesantren diantaranya adalah sebagai pendidikan Agama yang meliputi lingkungan pendidikan yang mendalam tentang ajaran Islam, mempersiapkan para santri agar memiliki pemahaman yang baik tentang Al-Quran dan Hadis, membentuk para santri menjadi individu yang memiliki pengetahuan agama yang kokoh, kemudian adalah sebagai wadah pembentukan karakter.

Secara khusus Ali Anwar dalam bukunya yang berjudul *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri* menyebutkan tujuan pondok pesantren sebagai berikut:

- a. Mengedukasi siswa dan santri sebagai anggota masyarakat untuk menjadi seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak

---

<sup>17</sup> Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural,,* h, 165

mulia, serta memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kesehatan yang baik, baik secara lahiriah maupun batiniah, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

- b. Mengarahkan siswa dan santri menjadi manusia Muslim yang siap menjadi kader ulama dan mubaligh yang memiliki jiwa ikhlas, ketabahan, kegigihan, serta kemampuan berwirausaha dalam mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan dinamis.
- c. Membentuk siswa dan santri agar memiliki kepribadian yang kuat dan semangat kebangsaan yang tinggi, sehingga dapat melahirkan individu-individu yang berkontribusi dalam pembangunan diri dan masyarakat, serta pembangunan bangsa dan negara secara keseluruhan.
- d. Mendidik tenaga penyuluh untuk pengembangan mikro di tingkat keluarga dan regional, khususnya di pedesaan dan masyarakat sekitar.
- e. Mempersiapkan siswa dan santri agar menjadi tenaga profesional yang kompeten di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam bidang pembangunan mental dan spiritual.
- f. Mengajarkan siswa dan santri untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar sebagai bagian dari usaha pembangunan masyarakat dan bangsa.<sup>18</sup>

#### **4. Sistem Pendidikan Pesantren**

Sistem pendidikan di pondok pesantren dapat dipahami sebagai serangkaian komponen pendidikan dan pengajaran yang saling berkaitan,

---

<sup>18</sup> Ali Anwar, 'Pembaruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri', *Pustaka Pelajar*, 2011, p. 55.

yang mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren tersebut. Amin Rais menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, sistem yang diterapkan di pondok pesantren memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan sistem pendidikan pada umumnya, yaitu:

- a. Di pesantren, sistem tradisional memberikan kebebasan penuh yang memungkinkan terjalinnya hubungan dua arah antara santri dan Kiai.
- b. Kehidupan di pesantren mencerminkan semangat demokrasi, di mana para santri secara aktif bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah yang tidak terintegrasi dalam kurikulum.
- c. Para santri bebas dari tekanan simbolis yang terkait dengan gelar dan ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak menerbitkan ijazah. Mereka dengan tulus mendaftar ke pesantren tanpa mengandalkan pengesahan formal tersebut.
- d. Sistem pondok pesantren menekankan pada martabat, idealisme, persaudaraan, kesetaraan, rasa percaya diri, serta keberanian.
- e. Alumni pondok pesantren cenderung enggan menduduki posisi dalam pemerintahan, sehingga mereka hampir tidak dapat dipengaruhi oleh otoritas pemerintah.

### **C. Kajian Tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

#### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan setiap warganya, salah satunya melalui

perlindungan hak anak yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam upaya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan anak, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Seiring dengan kebutuhan akan penyesuaian beberapa ketentuan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut.

Perlindungan anak mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga memastikan anak-anak terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sangat erat kaitannya dengan lima pilar, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kelima pilar ini saling berhubungan dalam upaya menjaga dan melindungi hak anak. Secara sederhana, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hak yang dimiliki anak tidak terabaikan. Perlindungan anak juga berfungsi untuk melengkapi hak-hak lainnya, sehingga anak-anak mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik. Namun, kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan, terutama terkait dengan masalah

pekerja anak, anak jalanan, serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.<sup>19</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

### **a. Pasal 1 Ketentuan Umum**

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 4) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 5) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- 6) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

---

<sup>19</sup> R. Fitriani, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), pp. 250–358.

- 7) Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 8) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- 9) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 10) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- 11) Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

- 12) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 13) Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 14) Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- 15) Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- a) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- 16) Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- 17) Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

**b. Pasal 9 Ayat 1**

1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

**c. Pasal 15**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
- 6) Kejahatan seksual.

**d. Pasal 25 Ayat 1 dan 2**

1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- 2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

**e. Pasal 45 B**

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.
- 2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.

**f. Pasal 54 Ayat 1 dan 2**

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

**g. Pasal 59 Ayat 1 dan 2**

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

- 2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: (point i) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

### **3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen**

#### **a. Pasal 14 Ayat 1 Tentang Hak dan Kewajiban**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwasanya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan
- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
- 7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

- 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- 10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- 11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.<sup>20</sup>

**b. Pasal 39 Ayat 1-5 Tentang Perlindungan**

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian

---

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, h. 18

imbangan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.<sup>21</sup>

#### **4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008**

##### **Tentang Guru**

##### **a. Pasal 39**

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Hal. 7-8

- 3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- 4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Pasal 40**

- 1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
  - a) Hukum;
  - b) Profesi; dan
  - c) Keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**c. Pasal 41**

- 1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.<sup>22</sup>

**5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

**a. Pasal 1**

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan:

- 1) Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.
- 2) Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
- 3) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, h. 28-

- 4) Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
- 5) Pemerintah adalah pemerintah pusat.
- 6) Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
- 7) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- 8) Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.

**b. Pasal 2**

- 1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan: hukum; profesi; keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
  - a) Tindak kekerasan;
  - b) Ancaman;
  - c) Perlakuan diskriminatif;

- d) Intimidasi; dan/atau
- e) Perlakuan tidak adil,
- dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
- a) Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Pemberian imbalan yang tidak wajar;
  - c) Pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
  - d) Pelecehan terhadap profesi; dan/atau
  - e) Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko: Gangguan keamanan kerja; Kecelakaan kerja; Kebakaran pada waktu kerja; Bencana alam; Kesehatan lingkungan kerja; dan/atau Risiko lain.
- 6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap: Hak cipta; dan/atau Hak kekayaan industri.

**c. Pasal 3**

- 1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewajiban: Pemerintah; Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; Satuan Pendidikan; Organisasi Profesi; dan/atau Masyarakat.
- 2) Perlindungan yang dilakukan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kementerian atau kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
- 3) Dalam melaksanakan kewajiban perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib: Menyediakan sumber daya; dan Menyusun mekanisme pemberian Perlindungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**d. Pasal 4**

- 1) Perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dalam bentuk advokasi nonlitigasi.
- 2) Advokasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk: Konsultasi hukum; Mediasi; dan/atau Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- 3) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.
- 4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
- 5) Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa bantuan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, atau pemenuhan ganti rugi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.<sup>23</sup>

**6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

**a. Pasal 1**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan:

- 1) Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak,

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, h. 3-5

dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

- 2) Korban adalah setiap orang yang mengalami secara langsung penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 3) Terdakwa adalah setiap orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana.
- 4) Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas.
- 5) Pihak Lain yang Terkait adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat, guru, atasan/pimpinan atau yang dipandang perlu oleh Hakim untuk dihadirkan di persidangan.
- 6) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

#### **b. Pasal 2**

Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Pemulihan keadaan;
- 2) Penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban;
- 3) Tanggung jawab Terdakwa;

- 4) Pidana sebagai upaya terakhir;
- 5) Konsensualitas; dan
- 6) Transparansi dan akuntabilitas.

**c. Pasal 3**

- 1) Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk:
  - a) Memulihkan Korban tindak pidana;
  - b) Memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
  - c) Menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
  - d) Menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.
- 2) Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

**d. Pasal 6**

- 1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:
  - a) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;

- b) Tindak pidana merupakan delik aduan;
  - c) Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
  - d) Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
  - e) Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
- 2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:
- a) Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
  - b) Terdapat Relasi Kuasa; atau
  - c) Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebagai upaya untuk memahami lebih lanjut berkenaan dengan Tesis yang penulis teliti, yang berjudul “**Hukuman dalam Pendidikan Pesantren Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang)**”, maka peneliti melakukan kajian terhadap sumber-sumber atau informasi yang terkait dengan permasalahan ini.

---

<sup>24</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, h. 3-5

1. Tesis yang ditulis oleh Siti Listiyana (2020) dengan judul “Implementasi Sistem *Reward And Punishment* dalam Pelaksanaan Ibadah Agama Islam di SMPN 7 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara”, Hasil penelitian diketahui bahwa ragam dan tujuan hukuman yang dilakukan di SMPN 7 Kotabumi diterapkan sesuai pelanggaran yang dilanggar dan menerima hukuman sesuai klasifikasi jenis pelanggaran serta mayoritasnya bersifat pedagogis. Hasil yang dicapai adalah munculnya apresiasi orang tua terhadap sekolah setelah melihat perubahan sikap anaknya, kepada peserta didik sendiri menjadi lebih baik. Penerapan hukuman sudah dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan hasil yang dicapai sudah sesuai dengan harapan dan tujuan dari peraturan kedisiplinan, meskipun masih terdapat beberapa kendala-kendala yang ditemui dan yang semestinya ada.
2. Tesis yang ditulis oleh Rusdianto R yang berjudul “Pelaksanaan pemberian *reward* dan *punishment* dalam pembelajaran PAI di SMA N 13 Makassar”, Tahun 2021 Bidang Pendidikan Agama Islam pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perencanaan Pemberian Reward dan Punishment telah berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari kepala sekolah, guru dan peserta didik. Pelaksanaan Pemberian reward di SMA Negeri 13 Makassar dalam pembelajaran kebanyakan dalam bentuk pujian lisan dan penambahan nilai, sedangkan untuk hukuman bentuk hukumannya bervariasi, beberapa hukuman diberikan dalam bentuk penambahan tugas, pemberian teguran, hingga pelibatan orang tua (wali). Namun kebanyakan

bentuk hukuman dilakukan dengan penambahan tugas. Faktor pendukung pemberian *reward* di SMA Negeri 13 Makassar yaitu kewenangan guru dalam mengelola reward, Adanya dukungan pihak Sekolah, Adanya dukungan Orang Tua (Wali) dan adanya motivasi peserta didik. Adapun faktor pendukung Hukuman yaitu adanya dukungan pihak Sekolah, adanya dukungan orang tua (wali) dan kesadaran peserta didik. Sedangkan faktor penghambat reward yaitu biaya, lingkungan dan tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda. Adapun faktor penghambat hukuman yaitu kurangnya perhatian dari orang tua (wali), adanya HAM dan karakter peserta didik yang beragam. Hasil analisis peneliti yaitu Pemberian *reward* dan *punishment* dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, Pemberian *reward* dan *punishment* dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan Pemberian *reward* dan *punishment* dapat memperbaiki tingkah laku peserta didik.

3. Tesis yang ditulis oleh Supri Al-Faqir (2020) dengan judul “Kontribusi Reward dan Punishment dalam Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Afektif Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) Pandeglang”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (a) Terdapat kontribusi positif pada penerapan reward dalam pembelajaran. Hasil belajar yang efektif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, diikuti dengan peningkatan hasil belajar afektif mata pelajaran Pendidikan Agama Islam; (b) terdapat kontribusi positif yang efektif dalam penerapan hukuman pada

pembelajaran PAI. peningkatan pemberian hukuman diikuti dengan peningkatan hasil belajar afektif mata pelajaran PAI; (c) terdapat kontribusi positif dan efektif terhadap penerapan *reward* dan *punishment* dalam pembelajaran, diikuti dengan peningkatan hasil belajar afektif dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembelajaran afektif hasil pada mata pelajaran pendidikan Islam dapat dilakukan dengan cara meningkat perlakuan penghargaan dan hukuman dalam pembelajaran.

4. Tesis yang ditulis oleh Wahab Luthfi Al-Mauludi (2015) dengan judul “*Corporal Punishment* Pada Pondok Pesantren Al-Ishlah Di Kabupaten Lamongan”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk penjatuhan hukuman yang diberikan oleh pendidik kepada santri tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Ketidaksiain dalam penjatuhan hukuman yang menyebabkan adanya tindak kekerasan dan berdampak pada perkembangan mental santri dalam peningkatan potensi santri. Dampak dari ketidaksiain dalam penjatuhan hukuman diantaranya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bekas pukulan, dan lain-lain.

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Anas Ma'arif (2017) dengan judul “*Punishment* (hukuman) dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Pesantren”, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam perspektif pendidikan memberikan hukuman dibagi menjadi dua kategori yaitu hukuman yang disepakati dan hukuman yang tidak

disepakati. Jika sepakat dengan pemberian hukuman di pesantren para pendidik berpendapat bahwa untuk mengondisikan dan mendisiplinkan santri tidak cukup hanya motivasi saja akan tetapi dibutuhkan sebuah hukuman akan tetapi harus sesuai dengan keadaan santri. jika para pendidik yang tidak sepakat, mereka lebih memilih pendekatan humanism atau secara kekeluargaan dan bisa juga ada yang diarkan saja hingga capek sendiri. Dampak yang terjadi dalam pemberian hukuman ada tiga, yaitu menerima dengan lapang dada, apatis (diam) atau keluar dari pesantren.

6. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Azam Syukur Rahmatulllah (2021) dengan judul “*Punishment* dalam Perspektif Santri dan Pendidikan Pondok Pesantren”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Pertama, hukuman yang diberlakukan di tiga pesantren menyesuaikan dengan jenis kenakalan-kenakalan yang dilakukan santri; kenakalan santri jenis ringan, sedang dan berat, dan masing-masing beragam bentuk hukumannya. Temuan kedua, ada dua jenis hukuman yang ada di pesantren yakni hukuman legal dan hukuman ilegal, hukuman legal adalah hukuman resmi dari pesantren, sedangkan hukuman ilegal adalah hukuman tidak resmi dari pesantren yang dilakukan oleh senior kepada junior yang lemah dengan dasar balas dendam, ketidaksukaan dan kebencian.

7. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Marlilna (2014) dengan judul “*Punishment* dalam Dunia Pendidikan dan Tindak Pidana Kekerasan”. Dalam penelitian tersebut menemui hasil bahwa seorang pendidik yang melakukan tindakan *Punishment* dalam proses pembelajarannya tidak

dengan serta merta dikatakan telah melakukan tindakan penganiayaan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Punishment* dalam dunia pendidikan perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada saat ini dengan mencari bentuk Hukuman yang edukatif. Keberhasilan proses belajar hari ini sangat tergantung pada peran guru dalam melakukan proses pembelajaran. Keberhasilan guru tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh pihak pimpinan, orang tua masyarakat serta siswa itu sendiri. Semoga orang tua, pimpinan sekolah, masyarakat dan para siswa mempunyai keinginan bersama untuk menjalankan dan mencapai hasil pembelajaran yang baik guna kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Para guru secara psikologis adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan untuk itu perlu dukungan dan kerjasama disemua pihak dalam menciptakan dunia pendidikan yang edukatif untuk peningkatan kecerdasan dan moral bangsa di masa yang akan datang.

8. Jurnal Pendidikan yang ditulis oleh Balo Siregar dan Syahrudin Siregar (2022) dengan judul “Manajemen *Reward* Dan *Punishment* Dalam Pendidikan Islam Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Anak Studi Literatur Hadist Shahih”. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah Rasulullah saw. sering memberikan hadiah dan menjanjikan ujah bagi sahabat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Sebaliknya beliau juga sering menyampaikan hukuman bagi sahabat yang

melanggar syariat Nabi Allah swt. Namun hukuman yang diberikan kepada anak-anak tidak boleh sampai menyakiti.

### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran adalah sebuah rancangan atau garis besar yang dikembangkan oleh peneliti sebagai panduan dalam proses penelitian. Fungsi kerangka pemikiran ini adalah memberikan penjelasan awal mengenai gejala yang menjadi objek permasalahan. Penyusunannya didasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Untuk menjadikan kerangka pemikiran ini meyakinkan, diperlukan alur-alur pemikiran yang logis yang dapat membangun sebuah argumentasi yang menghasilkan kesimpulan berbentuk hipotesis. Masalah-masalah yang telah diidentifikasi akan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, sehingga solusi untuk permasalahan tersebut dapat ditemukan. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini berfungsi untuk menjawab dan menerangkan masalah yang telah diidentifikasi.

Kerangka berpikir tesis ini bertujuan untuk menganalisis praktik hukuman yang terjadi di lingkungan pendidikan pesantren dalam konteks penerapan undang-undang perlindungan anak (UU PA). Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan di pesantren, sejauh mana hukuman tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip undang-undang perlindungan anak, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan hukuman tersebut.

